

ABSTRAK

Batik Kebumen merupakan salah satu warisan budaya yang termasuk dalam kategori kekayaan intelektual komunal dan memiliki nilai historis serta filosofis yang tinggi. Kendati demikian, secara faktual perlindungan atas potensi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal inventarisasi, kesadaran hukum pengrajin, dan pendaftaran hak kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan Batik Kebumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Adapun metode yang digunakan adalah non doktrinal atau yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan Batik Kebumen masih belum memiliki legitimasi yang baik, termasuk dalam konteks pendaftaran dan pengelolaan aset kekayaan intelektual komunal dalam bingkai pemajuan kebudayaan. Selain itu, ditemukan hasil bahwa Batik Kebumen terbagi menjadi dua kategori, yaitu motif tradisional yang menjadi milik negara dengan perlindungan tanpa batas waktu, serta motif kontemporer yang dilindungi berdasarkan hak cipta individu. Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan, promosi, dan pendaftaran kekayaan intelektual, namun masih diperlukan peningkatan sosialisasi serta kolaborasi dengan akademisi dan pelaku industri untuk memperkuat perlindungan hukum dan pelestarian budaya batik Kebumen.

Kata Kunci: Batik Kebumen, Komunal, Pelindungan Hukum, Upaya

ABSTRACT

Batik Kebumen is one of Indonesia's cultural heritages classified as communal intellectual property, possessing significant historical and philosophical value. However, in practice, the protection of this potential still faces various challenges, particularly in terms of inventory, legal awareness among artisans, and the registration of intellectual property rights. This study aims to analyze the protection of Batik Kebumen based on Law No. 5 of 2017 on Cultural Advancement and identify the efforts undertaken by the Kebumen Regency Government. The research employs a non-doctrinal or empirical juridical method, with data collection techniques including interviews and literature studies. The findings indicate that the protection of Batik Kebumen still lacks strong legitimacy, particularly in the registration and management of communal intellectual property assets within the framework of cultural advancement. Additionally, it is found that Batik Kebumen is divided into two categories: traditional motifs, which are state-owned with indefinite protection, and contemporary motifs, which are protected under individual copyright law. The Kebumen Regency Government has implemented various initiatives such as training, promotion, and communal intellectual property registration. However, further efforts are required, including increased socialization and collaboration with academics and industry players, to strengthen legal protection and ensure the cultural preservation of Batik Kebumen.

Keywords: Batik Kebumen, Communal, Legal Protection, efforts